



"PRO JUSTITIA"

Tipiring No. : _____

Model : T.1

Nomor B.A : _____

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA**

NO. POL. : BP/ 05 / XII / 2018

-----Pada hari ini RABU tgl 05 Bulan DESEMBER 2018
sekitar jam 15.00 WIB saya BRIPKA ANTON PURNAWAN pangkat BRIPKA Nrp 04030505
sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada kantor Polisi tersebut di atas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang
laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :-----

TERSANGKA :

Nama PEDIAN TO MALAU umur 34 th. Tempat/tgl.Lahir LUMBAN MALAU / 28-06-1984 kelamin LAKI-LAKI suku BATAK agama KRISTEN Alamat : KAMANG KEC. KAMANG BARU KAB. SIKINJUNG menerangkan sbb : PROV. SUMATERA BARAT

Tanda tangan
Saksi I

Tanda tangan
Saksi II

BARANG BUKTI:

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi,
berupa : 10 JERIGEN YANG BERISIKAN
TUAK DENGAN WARNA BIRU BERTUAKAN
CAPORA

SAKSI I:

Nama INDRAWADI umur 55 th. Tempat/tgl.Lahir LUBUK JAMBI, 12-03-1963 kelamin LAKI-LAKI suku BANGSA MELAYU agama ISLAM Alamat : DESA KOTO LUBUK JAMBI KEC. KUANTAN menerangkan sbb : MUJIE KAB. KUANTAN SINGINGI

PASAL YANG DILARANG :

Pasal : 17 AYAT (3) JO tentang PASAL 8 AYAT (2) PERDA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NO. 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYALIT MASYARAKAT

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri KUANTAN SINGINGI pada hari SELASA tgl. 11 DESEMBER 2018 jam 10.00 WIB-----

SAKSI II:

Nama EFFRIZAL umur 48 th. Tempat/tgl.Lahir PULAU HISANGI, 08-08-1970 kelamin LAKI-LAKI suku BANGSA MINANG agama ISLAM Alamat : DESA STORATO KARI KEC. KUANTAN TENGAH menerangkan sbb : KAB. KUANTAN SINGINGI

-----Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, kami tutup dan ditandatangani pada hari.

----- tgl. _____
jam _____ WIB-----

Penyidik / Penyidik Pembantu

Tersangka

PEDIAN TO MALAU

ANTON PURNAWAN

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan

Denda : Rp. 1.000.000,- Setu juta rupiah Subs 2 Bulan kurungan

Perlakuan barang bukti Ditampas untuk dihancurkan. + DP Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

BIDNO

DUANO AGHAYU-SH

PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

* Merah = Tersangka

* Biru = Kejaksanaan

* Putih = Pengadilan

* Hijau = Arsip